



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 28 / I / TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Sawit pada Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Sawit Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Kabupaten Tana Toraja dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Memonitoring pelaksanaan pembangunan dan/atau kegiatan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
2. Mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah pengelola Dana Bagi Hasil Sawit pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
3. Memfasilitasi penyelesaian hambatan dalam realisasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
4. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Tana Toraja dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Tim dapat meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 28 / I / TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG
DIBIYAI MELALUI DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG DIBIYAI MELALUI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
6. Analis Pembangunan
7. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
8. Pengadministrasi Perkantoran

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG